STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN SD INKLUSI

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2022

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347

Website : http://disdikpora.jepara.go.id Kode Pos 59419

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN SD INKLUSI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA	Nomor SOP	19 Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	Maret 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	Maret 2022
	Disyahkan Oleh	Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jepara **AGUS TRI HARJONO, SH, MM** Pembina Utama Muda NIP. 19630817 199203 1011
	Nama SOP	**Kegiatan Penyelenggaraan SD Inklusi**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 6. Perda Jepara nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas	Jabatan : Pengadministrasi Umum 1. Pendidikan Minimal SLTA 2. Pengalaman minimal 1 Tahun 3. Memiliki Pengetahuan 4. Memiliki Integritas 5. Bisa mengoperasikan komputer 6. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan :	**Peralatan / Perlengkapan :**
1. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi dari Pemerintah	1. Komputer dan Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Jaringan Internet 4. Pesawat Telepon / HP
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan “**
1. Bila Prosedur ada yang terlewati maka pemohon tidak akan terlayani dengan baik; 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat menjadi Negatif	1. Identitas laporan pada buku agenda; 2. Katalog penyimpan dokumen

PELAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI PADA JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)
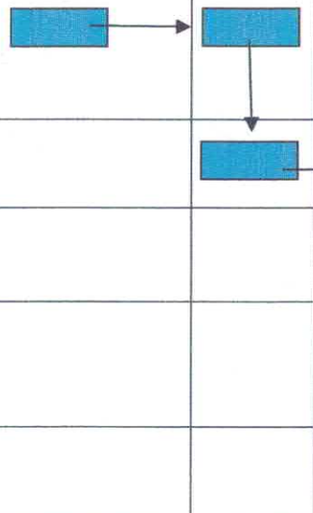
No.	URAIAN PROSEDUR	MUTU BUKU						Keterangan
		Orang Tua / Masyarakat	Sekolah	Dinas Pendidikan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaksanakan Identifikasi / Asesmen				Data Diri Siswa	7 hari	Fotocopy Akte Kelahiran, Surat Rekomendasi dari Dokter	
2.	Melaksanakan penyelenggaran PPDB melalui jalur Pendidikan Inklusif				Juknis PPDB	7 hari	Siswa Diterima	
3.	Melaksanakan BimbinganTeknik Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif				Surat Undangan Kegiatan	3 hari	Kompetensi Pendidik Meningkat	
4.	Melaksanakan Kegiatan				Surat Undangan Kegiatan	1 tahun pelajaran	Surat Kegiatan Pengumpulan SPJ	
5.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif				Surat Tugas	7 hari	Data Dukung